



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Uji UU Tipikor Ditarik, MK Ucapkan Ketetapan

**Jakarta, 27 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Ketetapan terhadap perkara nomor 57/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Selasa (27/6) pukul 09.30 WIB. Perkara semula diajukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maria Goretty Batlayeri, yang menguji norma dengan bunyi:

- **Pasal 4 UU 31/1999**

*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*

- **Penjelasan Pasal 4 UU 31/1999**

*Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.*

*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.*

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Namun, penyidikan tetap dilanjutkan oleh karena keberlakuan pasal *a quo* sehingga Pemohon merasa telah dirugikan.

Adapun sebelum MK mengucapkan ketetapan, Pemohon telah menyampaikan bahwa ia menarik permohonannya. Sidang konfirmasi terhadap hal tersebut telah digelar MK pada Rabu (21/6) lalu. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)